

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TANGGAL 12 TAHUN 1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, berhubung ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotacraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1964 tanggal 7 Juni 1964 tentang penetapan dan pungutan pajak kendaraan dalam Daerah Kota Kecil Mojokerto, perubahan kedua kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 39/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- : 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
- : 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
- : 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto.

N E M U T U S K A H .

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah
kelima kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto
Nomor : 39/DPRD/1952 tentang penetapan dan pungutan
pajak kendaraan dalam Daerah Kota Kecil Mojokerto,
tanggal 11 Desember 1952.

Pasal 7

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 39/DPRD/1952 tentang
penetapan dan pungutan pajak kendaraan dalam Daerah Kota Kecil Mojokerto tanggal 11
Desember 1952, diundangkan dipaparkan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa
Timur tanggal 15 Mei 1953, sebagaimana dibuat berakhir dengan Peraturan Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1975, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (5) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

(5) Jika pembayar pajak kehilangan tanda pajak dari kendaraannya atau
karena sesuatu hal tanda pajak itu menjadi rusak atau tidak dapat
terbaca lagi. maka pembayar pajak dapat menajukan permintaan
untuk mendapatkan tanda pajak baru yang waktu berlakunya sama,
dengan menunjukkan surat tanda pembayaran pajak dari kendaraan
yang bersangkutan dan membayar uang sebesar 10 % (sepuluh presen)
dari pajak, untuk tingkat tanda pajak yang diberikan.

Pasal 13 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya : Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah ~~ber~~ pengundangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah - Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1964 tanggal 8 Juli 1964, di nyatakan tidak berlaku

Mojokerto, 26 Oktober 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.
S U H A D I

Cap. ttd.
R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Moniteri Dalam Negeri tanggal 24 September 1977 Nomor : PEM.10/45/17-266.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
Mewakili,

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri A pada tanggal 2 Februari 1978 Nomor 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425